

Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan

Ferry Anka Sugandar, Rizky Dwi Pradana, Fikri Jamal, Serena Ghean Niagara, Candra Nur Hidayat¹

Keywords :

Kata Kunci; Pajak

Kata Kunci; Pembangunan

Kata Kunci. Negara

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana No.1,

Pamulang

Email: dosen01378@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum dan untuk peningkatan pembangunan suatu negara. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi secara intensif yang dilakukan bersama mitra (Lurah serta seluruh jajarannya) terdapat permasalahan yang sekarang ini dihadapi oleh mitra berupa masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di wilayah mitra dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, rendahnya pemahaman akan besarnya manfaat pajak bagi proses pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit serta fasilitas umum lainnya jelas berpengaruh bagi warga masyarakat di wilayah mitra. Padahal warga masyarakat di wilayah mitra beberapa tahun lalu merupakan warga masyarakat yang memiliki pemahaman yang sangat baik dan tingginya tingkat partisipasi warga selaku wajib pajak. Maka sistem perpajakan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan diharapkan sistem tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada subyek untuk melaksanakan kewajibannya. Pemerintah sebagai aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor lain yang mempunyai pengaruh cukup besar adalah pelayanan kepada wajib pajak terutama pemenuhan kewajiban membayar pajak.

Semakin baik pelayanan yang diberikan aparat perpajakan maka akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu sangat diperlukan adanya pemahaman peraturan wajib pajak untuk kelangsungan jalannya pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya tersebut.

Pendahuluan

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara, dikarenakan pajak memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan kehidupan di negara ini. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2017 yaitu sebesar 91,0 % dari total pendapatan negara, bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 92,4%. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya di bidang sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat pajak. Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan kecil dari manfaat pajak itu sendiri.

Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan hukum masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto “*Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku*”. Sama halnya dengan kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dari dalam diri warga negara Indonesia umumnya dan warga masyarakat kecamatan Serpong Utara, kelurahan Pondok Jagung, Kota Tangerang Selatan pada khususnya.

Kantor Kelurahan Pondok Jagung adalah salah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Yang memiliki jumlah total penduduk sebanyak 2.571 (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu) jiwa dan memiliki jumlah RT (Rukun Tetangga) sebanyak 21 (dua puluh satu) serta RW (Rukun Warga) 6 (enam), Sebagai salah satu kelurahan yang mempunyai banyak warga masyarakat tentu perlu adanya suatu

pembelajaran, sosialisasi yang baik terkait dengan kesadaran hukum wajib pajak untuk meningkatkan peran serta partisipasi aktifnya dalam menunaikan membayar kewajiban pajak.

Oleh karena itu perlu adanya suatu pemahaman kita bersama yang baik dan tepat terhadap masyarakat yang ada di kelurahan Pondok Jagung, kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan terkait dengan kesadaran hukum nya sebagai wajib pajak. Penambahan wawasan tentang (Kesadaran Hukum Wajib Pajak dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan) diharapkan sedikit banyak akan memberikan pengaruh yang positif baik bagi masyarakat di lingkungan kelurahan pondok jagung dan menjadikan masyarakat paham tentang kesadaran hukum wajib pajak tersebut.

Metode

Kerangka pemecahan masalah di dalam kegiatan ini digambarkan seperti pada gambar 1 dibawah ini. Berdasarkan permasalahan yang muncul kemudian disusun berbagai alternatif untuk dapat memecahkan masalah, selanjutnya dari berbagai alternatif tersebut dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Permasalahan

Ketidakpatuhan, ke-enggan-an masyarakat dalam membayar pajak, hal demikian bisa jadi adanya faktor masih kurang percayaan, melihat beberapa kasus yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pajak yang melakukan kejahatan atas pajak yang dikumpulkan dari masyarakat.

Metode Pelaksanaan

- Pemaparan materi mengenai kesadaran hukum wajib pajak dan pemanfaatan pajak dalam upaya peningkatan pembangunan
- Diskusi untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam ruang lingkup kesadaran hukum wajib pajak dan pemanfaatan pajak dalam upaya peningkatan pembangunan

Pemecahan Masalah

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesadaran hukum wajib pajak dan pemanfaatan pajak dalam upaya peningkatan pembangunan
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesadaran hukum wajib pajak dan pemanfaatan pajak dalam upaya peningkatan pembangunan

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pemecahan Masalah

Hasil Dan Pembahasan

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Ciri-Ciri Pajak

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga

negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga Negara tidak mendapat imbalan langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

b. Fungsi pajak bagi Negara dan masyarakat

Adapun kejahatan yang masuk dalam kategori ini ialah antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara

mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.

c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang

berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

c. Jenis Pajak Yang Dipungut Pemerintah Dari Masyarakat

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1). Jenis Pajak Berdasarkan Sifat Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak

Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Sumber Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.



Gambar 1: Tim PKM melakukan foto bersama dengan mahasiswa



Gambar 1: Tim PKM melakukan foto bersama

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan Masyarakat dan staff Kelurahan Pondok Jagung terhadap Kesadaran Hukum Wajib Pajak dalam kegiatan ini masihlah sangat minim.
- b. Pengetahuan Masyarakat dan staff Kelurahan Pondok Jagung terhadap pemanfaatan pajak dalam peningkatan pembangunan terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

.

Saran

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Kelurahan Pondok Jagung dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan masyarakat sekitar dan staff kelurahan pondok jagung.
- b. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Ilmu Hukum dan Kelurahan Pondok Jagung dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya.

Foot Note:

[1] Dosen Pada Prodi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Daftar Rujukan

- Ajzen. I. The Theory of Planned Behaviour. In: Organizational Behaviour and Human Decision Process. Amherst, MA: Elsevier, 1991.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tax & Accounting Review, 2013.
- Dwi, Abidah dan Choirun Nisak. Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB, 2017.
- Fajriyan dkk. "Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji Mojokerto)". Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.1, No. 1, 2015.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.
- Hardiningsih,Pancawati. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Vol. 3 No. 1. 2011.

- Hikmah. Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Istijanto. "Riset Sumber Daya Manusia". PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2006.
- Jati, I. G. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. EJurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.03/2016 Tentang Sanksi Wajib Pajak Terlambat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 78.
- Kurnia Rahayu, Siti. Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal". Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Liyanil. April, Endang Masitoh, dan Yuli Chomsatun Samrotun. " Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri. Dalam Journal. 2017.
- Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta. 2009.
- Muniroh & Budiyanto, H. "Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkalan", dalam Jurnal Kompilek, 2012.
- Purnamasari. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Skripsi, Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman. 2016.